

# Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Kepolisian Sektor Singingi Kabupaten Kuantan Singingi Dihubungkan dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara

Furqon Roy Alfarizi, Nandang Sambas, Dian Alan Setiawan

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Islam Bandung

Bandung, Indonesia

[furqonalfadizi@gmail.com](mailto:furqonalfadizi@gmail.com), [nandang sambas@yahoo.com](mailto:nandang sambas@yahoo.com), [dianalan.setia@yahoo.com](mailto:dianalan.setia@yahoo.com)

**Abstract**—Nowadays mining activities have been very developed, the results given are very beneficial for improving the welfare of the community, especially for miners. However, this promising activity also has a detrimental impact on humans and the environment. These activities are not carried out based on stipulated regulations, namely mining activities carried out illegally or without a permit known as PETI (Gold Mining Without Permits). The objectives of this study are: To know and understand the factors that hinder law enforcement against the criminal act of Gold Mining Without Permits (PETI) in the Singingi Sector Police Jurisdiction, Kuantan Singingi Regency, To know and understand the implementation of Law number 4 of 2009 concerning mining mineral and coal against law enforcement of illegal gold mining (PETI) in the Singingi police jurisdiction of the Kuantan Singingi district? This research is included in empirical legal research. The research data was collected by interviewing the Department of Energy and Mineral Resources of Kuantan Singingi Regency, law enforcement officers from the Singingi Sector Police, Gold Mining Actors without a permit. The results showed that according to the police statement that the case of gold mining without a permit had been carried out by law enforcement efforts according to the Minerba Law. But in reality in the field illegal mining practices still exist.

**Keywords:** *Law Enforcement, Gold Mining Without Permits, Singingi District.*

**Abstrak**—Dewasa ini kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup. Kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin yang dikenal dengan sebutan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin). Tujuan dari penelitian ini

adalah : Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum kepolisian sektor Singingi Kabupaten Kuantan Singingi, Untuk mengetahui dan memahami implementasi Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap penegakan hukum tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum kepolisian sektor Singingi Kabupaten Kuantan Singingi? Penelitian ini termasuk kedalam penelitian hukum empiris. Data penelitian dikumpulkan dengan cara wawancara dengan Dinas ESDM Kabupaten Kuantan Singingi, Aparat penegak hukum Kepolisian Sektor Singingi, Pelaku Penambangan Emas Tanpa izin. Hasil penelitian menunjukkan bahwa menurut keterangan kepolisian bahwa kasus penambangan emas tanpa izin telah dilakukan upaya penegakan hukum menurut Undang-Undang Minerba. Tetapi pada kenyataan di lapangan praktek tambang ilegal masih ada.

**Kata Kunci:** *Penegakan Hukum, Penambangan Emas Tanpa Izin, Kecamatan Singingi.*

## I. PENDAHULUAN

Indonesia memiliki sumberdaya alam yang beragam seperti sektor kehutanan, perikanan, pertambangan dan sebagainya. Selain itu juga memiliki sumberdaya manusia yang cukup banyak dengan latar belakang keahlian yang beragam. Dengan demikian merupakan modal dasar bagi tercapainya kesejahteraan bagi masyarakat Indonesia.

Dewasa ini kegiatan pertambangan sudah sangat berkembang, hasil yang diberikan pun sangat memberikan keuntungan bagi peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, khususnya bagi para penambang. Meskipun demikian, kegiatan yang menjanjikan ini turut pula membawa dampak yang merugikan bagi manusia dan lingkungan hidup. Kegiatan tersebut tidak dilakukan berdasarkan peraturan yang telah ditetapkan, yaitu kegiatan

pertambangan yang dilakukan secara ilegal atau tanpa izin yang dikenal dengan sebutan PETI (Pertambangan Emas Tanpa Izin).

Selain aktivitas pertambangan yang tidak dilengkapi dengan izin, juga aktivitas penambangan emas tersebut merusak alam dan ekosistem serta menyengsarakan kehidupan warga yang tinggal di sepanjang aliran sungai, seperti di saat kemarau, sumur warga kering dan air sungai yang seharusnya dapat dimanfaatkan, sudah tercemar akibat limbah atau aktifitas Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI).

Kecamatan Singingi merupakan salah satu Kecamatan terparah tentang kerusakan lingkungan akibat aktifitas PETI, karena secara historis Kecamatan Singingi kaya akan kandungan emas dan pada zaman penjajahan Belanda di Kecamatan Singingi pernah didirikan tambang emas yang merupakan salah satu tambang terbesar di Indonesia, maka sampai saat sekarang di wilayah Kecamatan Singingi di yakini masih banyak terdapat kandungan emas sehingga sangat mendorong masyarakat untuk tetap melakukan aktifitas penambangan.

Semakin maraknya aktivitas penambangan emas tanpa izin (PETI) di sepanjang Sungai Batang Singingi, sejak tahun 2011 merupakan wilayah yang paling banyak terjadi penambangan emas tanpa izin, hal ini diungkapkan oleh Kepala Desa dari dua desa yang berada pada aliran Sungai Batang Singingi yang teridentifikasi terdapat Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yaitu Desa Muara Lembu dan Desa Pulau Padang. Adapun mesin yang digunakan untuk menambang emas dikenal dengan nama *dompeng*.

Walaupun sudah diatur dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara, dimana dalam pasal 158 Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa: "Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa IUP, IPR atau IUPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Pasal 40 ayat (3), Pasal 48, Pasal 67 ayat (1), Pasal 74 ayat (1) atau ayat (5) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). namun penegakan tersebut belum maksimal karena sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kurang dari 2 (dua) tahun dan denda kurang dari Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sehingga belum memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan penambang emas tanpa izin di Kecamatan Singingi, Rendahnya putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dikarenakan dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tidak mengatur minimal sanksi yang dijatuhkan.

Hal ini menyebabkan masyarakat masih tetap melakukan aktifitas PETI sampai saat ini karena setiap pelaku PETI yang ditangkap hanya di tangkap dengan sementara waktu dan tidak mengikuti terhadap Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 yang seharusnya tindak pidana yang digunakan terhadap pelaku PETI itu dipidana penjara 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah). belum

adanya langkah konkrit pemerintahan daerah dalam memberantas PETI disebabkan karena kurangnya koordinasi antara pihak pemerintahan daerah dengan kecamatan-kecamatan yang ada di kabupaten kuantan singingi dalam penegakan hukum PETI.

Namun, hingga saat ini, aktifitas penambangan (PETI) masih aktif dilakukan di sebagian besar kawasan Kabupaten Kuantan Singingi, sehingga diperlukan regulasi hukum yang kuat maupun kerjasama pihak terkait untuk memperkecil dampak kerusakan yang ditimbulkan dari aktifitas pertambangan mengingat dampak dari kejahatan lingkungan berupa penambangan emas tanpa izin di Kabupaten Kuantan Singingi memberi pengaruh negatif terhadap lingkungan sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah faktor-faktor penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum kepolisian sektor Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang nomor 4 tahun 2009 tentang pertambangan mineral dan batubara terhadap penegakan hukum tindak pidana Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di wilayah hukum kepolisian sektor Singingi Kabupaten Kuantan Singingi ?

## II. LANDASAN TEORI

Negara hukum adalah yang penyelenggaraan pemerintahannya dijalankan berdasarkan hukum yang berakar dalam seperangkat titik tolak normatif, berupa asas-asas dasar sebagai asas-asas yang menjadi pedoman dan kriteria penilaian pemerintahan dan perilaku pejabat pemerintah.

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menanggulangi kejahatan secara rasional, memenuhi rasa keadilan dan berdaya guna. Dalam rangka menanggulangi kejahatan terhadap berbagai sarana sebagai reaksi yang dapat diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya.

Penegakan hukum sendiri harus diartikan dalam kerangka tiga konsep, yaitu sebagai berikut:

1. Konsep penegakan hukum yang bersifat total (total enforcement concept) yang menuntut agar semua nilai yang ada di belakang norma hukum tersebut ditegakkan tanpa terkecuali.
2. Konsep penegakan hukum yang bersifat penuh (full enforcement concept) yang menyadari bahwa konsep total perlu dibatasi dengan hukum acara dan sebagainya demi perlindungan kepentingan individual.
3. Konsep penegakan hukum actual (actual enforcement concept) yang muncul setelah diyakini adanya diskresi dalam penegakan hukum karena

keterbatasan-keterbatasan, baik yang berkaitan dengan sarana-prasarana, kualitas sumber daya manusianya, kualitas perundang-undangannya dan kurangnya partisipasi masyarakat.

Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat.

Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka penelitian, pengelolaan dan pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

Penegakan hukum pertambangan adalah usaha untuk mewujudkan ide abstrak menjadi kenyataan. Proses untuk mewujudkan ide abstrak itulah merupakan inti dari penegakan hukum. Sedangkan inti dari prosesnya sendiri adalah menerapkan diskresi yang menyangkut perilaku pembuatan keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi bertumpu pada unsur penilaian pribadi, untuk mewujudkan harmonisasi kehidupan secara proposional.

### III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Deskripsi Wilayah Penelitian Tentang Pertambangan Emas di Kabupaten Kuantan Singingi

Kecamatan Singingi memiliki luas wilayah mencapai 1.933,63 km<sup>2</sup> yang berbatasan dengan Kecamatan Singingi memiliki batas-batas sebagai berikut:

1. Utara berbatasan dengan Kecamatan Singingi Hilir
2. Selatan berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Tengah dan Hulu Kuantan
3. Barat berbatasan dengan Propinsi Sumatera Barat
4. Timur berbatasan dengan Kecamatan Kuantan Tengah dan Logas Tanah

Kecamatan Singingi merupakan salah satu kecamatan paling luas di Kabupaten Kuantan Singingi terutama di desa-desa asli seperti Desa Logas, Pangkalan Indarung, Kebun Lado, Pulau Padang, dan Muara Lembu. Desa-desa tersebut memiliki sumberdaya alam yang berpotensi untuk peningkatan ekonomi masyarakat seperti perkebunan, pemukiman, pertambangan dan pariwisata serta kawasan lainnya.

Sosial Budaya Wilayah Kecamatan Singingi dahulu dalam sejarah hingga saat ini disebut juga dengan wilayah Adat Antau Singingi dari Hulu Sampai Hilir, kecil disebut nama besar disebut gelar. Hal ini dapat dibuktikan dan

dirasakan dalam kehidupan bermasyarakat terutama di Desa asli Kecamatan Singingi dengan adanya sebuah pengulu dan datuk. Di Kecamatan Singingi mayoritas masyarakatnya beragam Islam bermata pencaharian sebagai petani, pendulang emas dan sebagainya. Sejarah juga mencatat bahwa agama Islam mulai masuk dan berkembang di Kecamatan Singingi ini bermula di Kelurahan Muara Lembu. Hal lain yang tidak terlepas dari kehidupan masyarakat tempatan Singingi adalah mata pencahariannya dahulu sampai sekarang adalah mendulang emas secara tradisional. Konon menurut para penutur cerita bahwa Singingi cukup banyak emas dan tidak terlalu sulit untuk mencarinya. Sebagai representasi terhadap aktivitas mendulang emas tradisional ini maka dalam seni budaya kita tampilkan dalam bentuk tarian yakni tari mendulang emas.

#### B. Kasus Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Wilayah Hukum Kabupaten Kuantan Singingi

Permasalahan penambangan emas tanpa izin (PETI) yang sampai saat ini belum dapat diselesaikan, tetapi telah banyak terjadi pengurangan aktifitas disebabkan telah makin berkurangnya lokasi yang memiliki potensi kandungan emas. Secara kronologisnya, sejarah penambangan emas pada Kecamatan Singingi sejak dari nenek moyang dahulu tetapi aktifitasnya menggunakan peralatan sederhana yakni mendulang. Pada tahun 1998, perkembangan penambangan emas rakyat mulai berubah teknologi dengan menggunakan peralatan relative modern yakni menggunakan mesin sedot yakni dompeng.

Mengenai jumlah pelanggaran terkait dengan Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 di Kecamatan Singingi sangat sedikit sekali, yaitu dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2018 s/d 2020) hanya ada 5 (lima) kasus yang diproses secara hukum dalam kasus tersebut.

Jumlah pelanggaran Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 tahun 2009 dapat dilihat pada tabel berikut :

TABEL 3.8. JUMLAH KASUS PELANGGARAN PASAL 158 UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2009 YANG TELAH DIPUTUS DARI PENGADILAN TELUK KUANTAN PADA TAHUN 2018-2020.

No	Nama Pelaku	No. Reg. Putusan	Pasal yang dilanggar	Putusan
1	Sutopo Bin Kasdi (47 Tahun)	No.18/Pid.B/LH/2018/PN Tik	158 UU No. 4 tahun 2009	2 (dua) Tahun dan 3 (tiga) Bulan Penjara

2	Aandri Bin Kumis (38 Tahun)	No.1/Pid.B/LH/2019/PN Tik	158 UU No. 4 tahun 2009	3 (tiga) Tahun Penjar a
3	Buari Bin Suwandi (29 Tahun)	No.22/Pid.B/LH/2019/PN Tik	158 UU No. 4 tahun 2009	3 (tiga) Tahun Penjar a
4	Yonis Bin Isar (45 Tahun)	No.77/Pid.B/LH/2019/PN Tik	158 UU No. 4 tahun 2009	3 (tiga) Tahun Penjar a
5	Nofriyon Bin Sumadi (23 Tahun)	No.240/Pid.B/LH/2019/PN Tik	158 UU No. 4 tahun 2009	1 (satu) Tahun Penjar a

Sumber : Hasil Penelitian di Pengadilan Negeri Teluk Kuantan

Merujuk dan mencermati pada uraian di atas mengenai penegakan hukum terhadap kegiatan usaha pertambangan tanpa izin di wilayah hukum Kecamatan Singingi dapat disampaikan bahwa secara formal telah dilaksanakan penegakan hukum pidana berkaitan pelanggaran Pasal 158 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Proses penegakan hukum pidana melalui tahapan proses peradilan pidana berupa penyidikan, penuntutan dan penjatuhan pidana, sesuai dengan KUHAP. Meskipun secara formal penegakan telah dilaksanakan namun proses penegakan hukum disini belum secara maksimal, dikarenakan belum menyentuh pelaku utama.

### C. Kasus-kasus Yang berkaitan Dengan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Indonesia.

Salah satu daerah yang mempunyai potensi tambang emas adalah Kabupaten Sarolangun yang terletak di Provinsi Jambi. Kabupaten Sarolangun merupakan kabupaten yang memiliki potensi sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui berupa mineral logam emas yang cukup besar dengan kualitas yang baik. Tambang emas di kabupaten ini tidak hanya terdapat di daratan saja, tetapi juga terdapat di daerah aliran sungai yaitu aliran Sungai Batang Limun dan aliran Sungai Batang Asai. penambangan emas di Sarolangun telah dilakukan secara turun temurun dan mulai ada sejak tahun 2003, yang pada mulanya hanya dilakukan secara tradisional dengan cara mendulang emas, dan dalam proses pemisahan emas dengan batuan ataupun

pasir hanya menggunakan deterjen. pada tahun 2010 banyak masyarakat Sarolangun yang mulai tertarik untuk melakukan penambangan emas, hal tersebut dikarenakan hasil yang diperoleh dari penambangan emas sangat menggiurkan, dan saat itu juga para penambang emas tidak lagi menggunakan alat tradisional melainkan menggunakan alat berat seperti excavator dan alat modern yang biasa disebut dengan mesin dromeng.

Salah satu kasus dampak dari adanya pertambangan emas tanpa izin yang ada di Kabupaten Sarolangun terjadi di daerah Kecamatan Limun. Senin (28/3/2016), terjadinya luapan aliran sungai Limun saat intensitas curah hujan yang tinggi, hal ini merupakan dampak akibat dari penambangan emas yang dilakukan terus menerus di sepanjang aliran sungai sehingga menyebabkan banjir bandang yang menghantam enam desa, yakni Desa Panca Karya, Demang, Mansao, Temenggung, Muara Limun dan Pulau Pandan Kecamatan Limun.

Kegiatan pertambangan telah diatur di dalam undang-undang, akan tetapi penggalan bahan mineral logam berupa emas tetap saja terus terjadi dan tidak terkendali serta terawasi. kurangnya ketegasan dalam menegakkan aturan terhadap para penambang emas dinilai sebagai pangkal persoalan mengapa kegiatan pertambangan emas yang dilakukan oleh masyarakat masih terus terjadi, meskipun telah dilakukannya razia di beberapa titik lokasi di daerah Kabupaten Sarolangun, ketidak tegasan tersebut tidak memberikan efek jera bagi masyarakat yang melakukan penambangan, sehingga masyarakat tetap saja melakukan penambangan emas tanpa izin.

### I. KESIMPULAN

Berdasarkan uraian diatas maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

Faktor-faktor penghambat yang ditemui dalam Penegakan Hukum dan pengawasan terhadap Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yang terjadi di Kecamatan Singingi, yaitu:

Kurangnya kesadaran hukum pada masyarakat.

Dalam hal ini mereka patuh pada hukum bukan karena keyakinannya secara langsung bahwa hukum itu baik atau karena mereka memang membutuhkan hukum melainkan mereka patuh pada hukum lebih karena diperintahkan, bahkan dipaksakan oleh para pemimpinnya (formal atau informal) atau karena perintah agama atau kepercayaan.

Kurangnya sarana, fasilitas dan peralatan dalam pemberantasan tindak pidana pertambangan emas tanpa izin.

Faktor sarana dan prasarana merupakan salah satu kendala yang dimiliki oleh Kepolisian Sektor Singingi. Faktor tersebut meliputi kurangnya kendaraan yang dimiliki oleh Kepolisian Sektor Singingi sehingga menyulitkan aparat Kepolisian melakukan patroli pada sekitaran daerah pedalaman yang rawan akan penambangan emas liar.

Kurangnya peran masyarakat dalam ikut andil didalam pemberantasan pertambangan emas tanpa izin.

Ada beberapa faktor penghambat yang berasal dari

masyarakat, yaitu:

Kurangnya peran tokoh masyarakat, tokoh adat, perangkat desa untuk melarang masyarakat untuk melakukan aktifitas penambangan emas liar.

Kurangnya pemahaman masyarakat tentang peraturan yang melarang akan penambangan emas tanpa izin, khususnya Undang-Undang Mineral dan Batubara.

Adanya oknum aparat yang melindungi pelaku tindak pidana pertambangan emas liar.

Dalam melakukan tindakannya pelaku tindak pidana penambangan emas liar tidak jarang memiliki oknum aparat sebagai pelindung ataupun bahkan sebagai pemilik dari tambang emas liar tersebut. hal ini didapat penulis dari hasil wawancara terhadap pelaku pertambangan liar. Namun hal ini merupakan rahasia umum yang telah diketahui oleh masyarakat secara luas, Seperti adanya setoran kepada oknum polisi.

Implementasi Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara dalam penegakan hukum terhadap pelaku penambang emas tanpa izin di Kecamatan Singingi Kabupaten Kuantan Singingi yang tidak memiliki izin secara resmi dari pemerintah daerah ataupun pemerintah pusat sudah mendapatkan perhatian dari aparat Kepolisian, kemudian dilakukan penindakan secara tegas dan dikenakan pasal 158 Undang-Undang No 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara yang berlaku, namun penegakan tersebut belum maksimal karena sanksi pidana penjara yang dijatuhkan kurang dari 2 (dua) tahun dan denda kurang dari Rp.50.000.000.00 (lima puluh juta rupiah) sehingga belum memberikan efek jera terhadap pelaku kejahatan Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Kecamatan Singingi, Rendahnya putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan dikarenakan dalam ketentuan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara tidak mengatur minimal sanksi yang dijatuhkan.

## II. SARAN

1. Himbauan atau teguran yang selama ini yang telah dilakukan oleh Aparat Kepolisian serta Pemerintah Daerah masih harus ditingkatkan, tidak cukup hanya dengan melakukan sosialisasi saja tetapi penyebaran pamflet dan pendirian baliho di sekitar lingkungan Kecamatan Singingi sangat diperlukan agar dapat diketahui oleh masyarakat luas tentang ancaman dan sanksinya. Terkadang masyarakat hanya mengetahui kalau sesuatu itu dilarang, tetapi tentang sanksi pidana apa yang diterapkan terhadap pelaku pertambangan emas tanpa izin (PETI) banyak yang tidak mengetahui.
2. Untuk membuat efek jera para pelaku kejahatan pertambangan seharusnya penyidik, penuntut dan hakim tidak hanya mempertimbangkan ketentuan pada pasal 158 dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Dan Batubara (MINERBA). Seharusnya dipertimbangkan pula Pasal 104 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) yang berbunyi "Setiap

orang yang melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 60, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah) Hal ini dimaksudkan agar pelaku kejahatan pertambangan dapat dikenai sanksi secara maksimal. Dari ketentuan pidana dalam beberapa peraturan perundang-undangan tersebut di atas, seharusnya penyidik, penuntut dan hakim menerapkan ketentuan-ketentuan pidana tersebut secara kumulatif sehingga pelaku kejahatan pertambangan akan mendapatkan sanksi pidana yang berat dan harus membayar denda yang tinggi sebagaimana diatur dalam peraturan-peraturan perundang-undangan tersebut di atas.

## DAFTAR PUSTAKA

- [1] Sudargo Gautama, *Pengertian tentang Negara Hukum*, Alumni, Bandung, 1973, Hlm. 8.
- [2] Nyoman Serikat Putra Jaya, *Beberapa Kepemikiran Kearah Pengembangan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2008. Hlm. 135.
- [3] Mardjono Reksodipuro, *Kriminologi dan Sistem Peradilan Pidana Kumpulan Karangan Buku Kedua*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Lembaga Kriminologi Universitas Indonesia, Jakarta, 1997.
- [4] Kartonegoro, *Diktat Kuliah Hukum Pidana*, Balai Lektor Mahasiswa, Jakarta, hlm.62.
- [5] Nandang Sudrajat, *Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia Menurut Hukum*, PT Buku Seru, Jakarta, 2010, Hlm. 182.
- [6] Novita Anggraini, "Penegakan Hukum Perizinan Pertambangan Emas Di Kabupaten Sarolangun", Skripsi, (Universitas Muhammadiyah Yogyakarta: Yogyakarta, 2017), 14.
- [7] Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (MINERBA)
- [8] Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)